



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2014/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan

XXXXXX, Kecamatan **XXXXXX**, dalam perkara ini sementara berdomisili

di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore

Kepulauan, (Kediaman Ibu **XXXXXX**), disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**,

Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan (Kediaman Bapak

XXXXXX), disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti tertulis;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 dan terdaftar dalam register Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.SS., tertanggal 20 Oktober 2014, dengan mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: **XXXXX** tanggal 12 Juli 2007;
2. Bahwa sebelum akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah di Desa **XXXXX** Kabupaten Tulung Agung selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;



5. Bahwa sejak **Bulan** Juni 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah selama dua tahun berturut-turut;
- b. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi **Bulan** Agustus 2012, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.SS



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 28 Oktober 2014 dan tanggal 6 November 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara sepihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2014, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun 3 **Bulan**, penyebabnya karena Tergugat tidak mau tinggal di Dusun **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, **XXXXXX**, Tergugat juga sering menceritakan mantan pacarnya kepada Penggugat dan gugatan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** tanggal 12 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta dicap pos, kemudian diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Domisili Penggugat dengan Nomor : **XXXXXX** tanggal 9 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan **XXXXXX**,bukti tersebut diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di Dusun **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama **MENANTU SAKSI**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Penggugat melihat ada foto wanita lain di

Hal 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handpone Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah memarahi Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang keduanya tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal tinggal di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **MENANTU SAKSI**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Penggugat melihat ada foto



wanita lain di Handpone Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah memarahi Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang keduanya tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada usaha dari keluarga kedua belah pihak yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.SS



Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar ia mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah rumah tangganya tidak harmonis sejak **Bulan** Juni 2012 disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah selama dua tahun berturut-turut, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi. Akibat dari hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak **Bulan** Agustus 2012 hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun serta tidak ada lagi komunikasi, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak **Bulan** Agustus 2012 dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dianggap bahwa ia telah membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut



beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan Surat Keterangan Domisili Penggugat yang berada di Wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Soasio berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang tidak lagi rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;

Hal 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.SS



- Bahwa selama 2 (dua) tahun ini, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua orang saksi tersebut diatas, secara formil dan materil dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat, karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sudah 2 (dua) tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Hal 11 dari 17 **Hal. Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.SS**



Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta di persidangan, telah menunjukkan tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak lagi memiliki suami yaitu Tergugat. Oleh karena itu majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa cinta, kasih sayang dan rasa memiliki antara satu dengan yang lainnya hingga mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak terikat baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam perkawinannya bersama dengan Tergugat serta tidak mampu lagi bertahan dan berada didalam situasi rumah tangga yang demikian itu, atau dengan kata lain Penggugat tidak mampu lagi membina dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga serta perkawinannya, dan karena kondisi demikian berlangsung secara terus menerus, maka unsur-unsur dari fakta tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 Tentang Perkawinan, dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya upaya dari pihak keluarga untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, bahkan upaya majelis hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur tidak ada harapan (ekspektasi) akan hidup rukun sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dimana alasan perceraian itu adalah dimaksudkan untuk semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, karena itu pula suatu perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam sebagai "*mitsaqan gholiidzan*" (suatu perjanjian kuat dan suci) sehingga untuk memutuskannya tidak dapat diukur dengan melihat kesalahan salah satu pihak,

Hal 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.SS



tetapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah pecah, ini berarti hati kedua pihak juga telah pecah, maka dengan demikian untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan daripada asas manfaat yang diperoleh manakala Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti dan beralasan hukum dan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya belum pernah terjadi perceraian, maka tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat dengan Talak Satu Bain Shugra patut dikabulkan dengan menerapkan dalil sebagaimana yang terdapat didalam Kitab Ghoyatul Marom, oleh Al Majdi sebagai berikut:

وإذا اشتد على المرأة زوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan Ketika istri sudah sangat membenci terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menceraikan dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat



dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal 15 dari 17 **Hal. Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Kecamatan **XXXXX** serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 H., oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai ketua majelis, Zahra Hanafi, S.HI., MH., dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Jasmani Lamasa, SH., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zahra Hanafi, S.HI.,M.H.

Drs. Djabir Sasole, M.H.

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI.,M.H.

Panitera

Jasmani Lamasa, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
• Panggilan	Rp	240.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)